Indonesian Research Journal on Education

e-ISSN: 2775 – 8672, p-ISSN: 2775 – 9482
Volume 6 Nomor 1 Tahun 2026
Halaman: 137 – 145

Web: https://irje.org/index.php/irje

RESEARCH ARTICLE

Survei Persepsi Masyarakat terhadap Kebijakan Zonasi PPDB Jenjang SMPN di Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda

Sabaria[1], Fajar Apriani[2]
Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, Indonesia
sabaria391@gmail.com[1], fajar.apriani@fisip.unmul.ac.id[2]

Kata Kunci:
Persepsi Masyarakat, Sistem Zonasi, PPDB, Pemerataan Pendidikan.

Abstrak

Penerapan kebijakan zonasi menimbulkan beragam persepsi di kalangan masyarakat terkait pemerataan pendidikan, keadilan akses, sarana prasarana sekolah serta kesiapan dari pelaksana kebijakan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap kebijakan zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SMPN di Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan metode survei. Populasi penelitian ini adalah orang tua siswa kelas VII yang masuk dengan jalur zonasi pada tujuh SMPN di Kecamatan Samarinda Ulu. Jumlah sampel sebanyak 43 responden. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner yang disusun berdasarkan tiga komponen persepsi yaitu aspek kognitif, afektif dan konatif. Teknik analisis data menggunakan rumus persentase dan distribusi frekuensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komponen kognitif memperoleh nilai rata-rata 4,12 yang berada pada *range* setuju. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum masyarakat pada Kecamatan Samarinda Ulu memiliki pengetahuan, pemahaman, dan keyakinan yang baik terhadap kebijakan PPDB dengan sistem zonasi. Komponen afektif memperoleh nilai rata-rata sebesar 4,01 yang berada pada *range* setuju. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum masyarakat pada Kecamatan Samarinda Ulu cenderung memiliki sikap emosional yang positif terhadap penerapan kebijakan PPDB dengan sistem zonasi. Kemudian komponen konatif memperoleh nilai rata-rata sebesar 4,21 yang berada pada *range* sangat **s**etuju. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum masyarakat pada Kecamatan Samarinda Ulu memiliki perilaku yang mendukung terhadap kebijakan PPDB dengan sistem zonasi. Dengan demikian, sebagian besar persepsi masyarakat terhadap kebijakan zonasi PPDB jenjang SMPN di Kecamatan Samarinda Ulu berada pada kategori setuju.

Key Word:
Public's Perception, the Zoning System, New Student Admissions, Educational Equality

Abstract

The implementation of zoning policies has given rise to various perceptions among the public regarding educational equity, fair access, school facilities and infrastructure, and the readiness of policy implementers. Therefore, this study aims to determine public perceptions of the zoning policy for New Student Admissions (PPDB) at the State Junior High School level in the Samarinda Ulu District of Samarinda City. This study uses a quantitative descriptive approach with a survey method. The population of this study is parents of seventh-grade students who entered through the zoning system at seven State Junior High Schools in Samarinda Ulu District. The sample size was 43 respondents. Data were obtained through the distribution of questionnaires compiled into three components of perception: cognitive, affective, and conative aspects. Data analysis techniques used percentages and frequency distributions. The results showed that the mental component had an average of 4.12, which was in the agree range. This indicates that in general, the community in Samarinda Ulu District had good knowledge, understanding, and belief in the PPDB policy with the zoning system. The affective component obtained an average of 4.01, which falls within the agree range. This shows that in general, the community in Samarinda Ulu District tends to have a positive emotional attitude towards the implementation of the PPDB policy with the zoning system. Then, the conative component obtained an average of 4.21, which is in the strongly agree range. This shows that in general, the community in Samarinda Ulu District has behavior that supports the policy of PPDB using a zoning system. Thus, most of the public's perception of the zoning policy for PPDB at the State Junior High School level in the Samarinda Ulu District is in the agree category.

Copyright © 2025 Sabaria, Fajar Apriani
*This work is licensed under an **Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)***

PENDAHULUAN

Memperoleh pendidikan yang baik dan sesuai dengan minat dan kemampuannya merupakan hak asasi

e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482

bagi setiap warga negara Indonesia. Pendidikan diartikan sebagai usaha manusia yang melibatkan pengembangan potensi dalam diri individu untuk menghadapi perubahan yang ada. Hal ini seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

Telah banyak kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, salah satunya yaitu kebijakan Zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). PPDB dengan sistem zonasi terutama mempertimbangkan radius atau jarak antara rumah siswa dengan sekolah. Oleh karena itu, yang tinggal lebih dekat dengan sekolah memiliki prioritas lebih tinggi untuk memperoleh layanan pendidikan sekolah tersebut (Amalita & Mudjiran, 2023). Penerapan sistem zonasi menimbulkan berbagai macam persepsi yang berkembang di masyarakat. Tujuan dari sistem zonasi di bidang pendidikan adalah untuk menghilangkan persepsi yang berkaitan dengan sekolah favorit dan non-favorit, serta menjamin kualitas pendidikan yang sama. Beberapa alasan yang sering disampaikan adalah perbedaan kualitas pendidikan antar wilayah, kekhawatiran terhadap kurangnya kebebasan memilih sekolah, serta kecemasan akan terbatasnya kesempatan untuk masuk ke sekolah yang diinginkan karena batasan jarak (Alfarizi, 2023).

Sebelumnya, label sekolah favorit dan non-favorit membuat sekolah-sekolah seolah terkotak-kotak. Wijaya et al. (2020) menyatakan bahwa pendidikan di Indonesia memiliki tiga masalah utama, salah satunya adalah banyaknya sekolah negeri berlabel favorit atau unggulan, sehingga tidak bisa diakses oleh semua kalangan. Ketidakmampuan semua pihak untuk mengakses pendidikan di sekolah favorit atau unggulan diakibatkan oleh dua faktor, yaitu tingkat kemampuan akademik calon siswa dan kemampuan finansial (Setiyana & Apriani, 2024). Penelitian Bintoro & Fenty (2018) menyatakan bahwa tingkat kemampuan akademik memiliki korelasi dengan nilai hasil belajar, dimana peserta didik dengan nilai rendah cenderung tidak diterima di sekolah unggulan. Sedangkan untuk faktor finansial, orang tua yang berpenghasilan rendah tidak akan berkenan menyekolahkan anaknya ke sekolah unggulan, sebab memiliki ketakutan tidak mampu memenuhi ragam tuntutan biaya sekolah.

Persepsi yang berkembang di masyarakat seringkali mengasumsikan bahwa siswa yang bersekolah di sekolah yang bukan favorit memiliki kualitas yang lebih rendah. Situasi ini tidak menguntungkan bagi sekolah yang tidak dianggap sebagai prioritas utama oleh siswa yang ingin melanjutkan pendidikan mereka (Syakarofath et al., 2020). Wahyuni (2019) menjelaskan orang tua merasa bahwa prestasi belajar anak mereka menjadi kurang dihargai karena sekolah lebih memperhatikan jarak tempat tinggal siswa dibanding pencapaian akademis siswa. Maka dari itu, sistem zonasi PPDB diberlakukan untuk menghilangkan kesenjangan dalam pemerataan pendidikan yang diawali melalui terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang PPDB, yang kemudian direvisi melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 dan Nomor 51 Tahun 2018. Dalam pandangan ini, maka persepsi masyarakat yang terbentuk dari pengalaman yang mereka rasakan atas implementasi PPDB penting untuk diteliti dalam menganalisis keberhasilan kebijakan pemerintah di bidang pendidikan.

Penerapan kebijakan PPDB berbasis zonasi merupakan salah satu kebijakan yang dianggap tepat untuk pemerataan akses dan mutu pendidikan karena prinsipnya adalah mendekatkan layanan pendidikan ke masyarakat dan memeratakan mutu pendidikan. Namun dalam realitanya, penerapan sistem zonasi mengakibatkan pemerataan pendidikan hanya melihat dari satu sudut pandang saja, yaitu memudahkan akses siswa dalam mengikuti pembelajaran karena jarak rumah yang relatif dekat dengan sekolah. Padahal di dalam akses pemerataan pendidikan ada dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu pertama, persamaan kesempatan untuk memperoleh akses pendidikan yang dapat dinikmati oleh semua penduduk yang berusia sekolah. Kedua, keadilan dalam memperoleh pendidikan yang sama dalam masyarakat, yaitu pendidikan dapat diakses oleh antar kelompok secara sama (Risna et al., 2020).

Salah satu wilayah di Pulau Kalimantan yang telah menerapkan sistem zonasi PPDB adalah Kota Samarinda, sejak tahun 2017 melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda Nomor 422.1/1371/100.1 (Setiyana & Apriani, 2024). Sistem zonasi di Kota Samarinda kemudian di saat ini, diatur dalam Peraturan Walikota Samarinda Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Persepsi yang baik dari masyarakat terhadap suatu kebijakan yang dijalankan pemerintah merupakan bentuk interaksi di dalam faktor lingkungan yang berkontribusi terhadap penerapan kebijakan. Purwanto & Sulistyastuti (2002) menyatakan bahwa kebijakan yang mendukung akan menciptakan situasi yang memungkinkan keberhasilan implementasi secara efektif. Begitu pun sebaliknya, kebijakan yang tidak mendukung akan menghambat atau bisa menggagalkan proses implementasinya. Lebih lanjut disampaikan Purwanto & Sulistyastuti (2002) bahwa dari empat kategori interaksi di dalam implementasi kebijakan, terdapat *cooperation* (kerjasama) dan *conformity* (dukungan), dimana persepsi yang baik dari masyarakat akan menjadi bentuk persetujuan publik pada kebijakan *(pro-policy)* yang tentu dapat membuat suatu kebijakan berhasil dilaksanakan.

e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482

Persepsi terbentuk dari tiga komponen utama, yaitu komponen kognitif (perspektual), komponen afektif (emasional), dan komponen konatif (perilaku). Komponen kognitif berkaitan dengan pengetahuan, pandangan, keyakinan, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana orang mempersepsi terhadap objek sikap. Kemudian komponen afektif berhubungan dengan rasa senang atau tidak senang terhadap objek sikap, di mana rasa senang merupakan hal yang positif, sedangkan rasa tidak senang merupakan hal yang negatif. Terakhir, komponen konatif berhubungan dengan kecenderungan bertindak terhadap objek sikap. Dengan demikian, sikap seseorang terhadap objek adalah hasil dari interaksi dari ketiga aspek tersebut yang berperan dalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap lingkungannya (Baron et al. dalam Zuraida, 2023).

Penerapan PPDB melalui sistem zonasi di Kota Samarinda merupakan hal yang kerap menjadi pusat perhatian, salah satunya adalah sistem PPDB pada tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kecamatan Samarinda Ulu. Untuk mengelola penerimaan siswa baru, tujuh SMPN di Kecamatan Samarinda Ulu menggunakan sistem zonasi. Sekolah-sekolah tersebut adalah SMPN 1 Samarinda, SMPN 4 Samarinda, SMPN 5 Samarinda, SMPN 7 Samarinda, SMPN 22 Samarinda, SMPN 24 Samarinda dan SMPN 39 Samarinda. Terdapat empat jalur penerimaan siswa baru pada SMPN di wilayah Kecamatan Samarinda Ulu, yaitu jalur zonasi, afirmasi, prestasi, dan perpindahan orang tua/wali. 60 persen kuota sekolah harus diisi melalui metode zonasi, 15 persen melalui jalur afirmasi, 15 persen melalui jalur prestasi akademik, 5 persen melalui jalur prestasi non-akademik, dan 5 persen melalui jalur perpindahan orang tua/wali. Khusus sekolah di wilayah perbatasan, jalur zonasi 50 persen dari kuota sekolah dan perpindahan orang tua/wali sebesar 15 persen dari kuota sekolah.

Untuk mendaftar PPDB jalur zonasi, dibutuhkan pemenuhan syarat bahwa alamat pada Kartu Keluarga sudah diterbitkan setidaknya satu tahun sebelum pendaftaran, dan surat keterangan domisili yang disahkan oleh Kepala Desa/Lurah, atau pejabat lain yang relevan digunakan. Menurut pernyataan dari Kepala Seksi Bidang Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda dari hasil wawancara pada 27 Maret 2024, disampaikan bahwa "model PPDB dengan sistem zonasi adalah pendekatan terbaik. Kebijakan zonasi diterapkan untuk pendidikan merata yang berkualitas". Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda menetapkan zona wilayah melalui musyawarah dengan Kelompok Kerja (Pokja) Kepala Sekolah serta diselaraskan dengan situasi daerah yang mempertimbangkan jumlah anak usia sekolah dengan kapasitas daya tampung sekolah di wilayah tersebut. Zona I yaitu Kecamatan Samarinda Seberang, Loa Janan Ilir dan Palaran. Zona II yaitu Kecamatan Samarinda Kota, Samarinda Ilir dan Sambutan. Zona III yaitu Kecamatan Samarinda Utara dan Sungai Pinang. Kemudian, zona IV yaitu Kecamatan Samarinda Ulu dan Sungai Kunjang.

Penelitian ini terfokus pada zona IV, khusunya Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda. Pada Kecamatan Samarinda Ulu terdapat beberapa sekolah favorit yang menjadi pilihan utama masyarakat saat mendaftar PPDB. Selain itu, di wilayah ini juga terdapat perbedaan yang kentara dalam hal fasilitas sarana dan prasarana pendidikan antar sekolah yang satu dengan sekolah yang lainnya. Maka dari itu, penetapan lokasi ini menjadi pertimbangan yang tepat mengenai persepsi masyarakat dalam menilai pelaksanaan PPDB dengan sistem zonasi, terutama dalam kaitannya dengan akses dan kualitas pendidikan di SMPN yang ada di wilayah tersebut. Berlandaskan pada pemikiran bahwa persepsi yang baik dari masyarakat terhadap suatu kebijakan pemerintah sebagai bentuk interaksi *pro-policy* merupakan hal penting dalam keberhasilan penerapan kebijakan publik, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap kebijakan zonasi dalam PPDB pada jenjang SMPN di Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan metode survei. Metode survei mengumpulkan informasi dari responden melalui kuesioner sebagai alat pengumpulan data pokok. Informasi dibatasi hanya pada data yang dikumpulkan dari sampel untuk mewakili seluruh populasi (Effendi & Tukiran, 2012). Pendekatan kuantitatif dipergunakan dalam penelitian ini untuk memanfaatkan analisis statistik, sedangkan pendekatan deskriptif dipilih sesuai dengan tujuan penelitian ini, yakni mendeskripsikan variabel yang diteliti. Analisis deskriptif adalah metode analisis statistik yang bertujuan untuk meringkas data apa adanya tanpa membuat upaya untuk menyimpulkan hasilnya (Sugiyono, 2017). Populasi dalam penelitian ini yaitu orang tua siswa kelas VII yang bersekolah di SMPN pada Kecamatan Samarinda Ulu melalui jalur zonasi diantaranya SMPN 1 Samarinda, SMPN 4 Samarinda, SMPN 5 Samarinda, SMPN 7 Samarinda, SMPN 22 Samarinda, SMPN 24 Samarinda dan SMPN 39 Samarinda. Jumlah sampel sebanyak 43 responden. Pembagian sampel antar sekolah menggunakan alokasi proporsional, yaitu metode pembagian sampel berdasarkan proporsi jumlah populasi dalam setiap strata atau kelompok yang diteliti. Maka jumlah sampel dari tiap sekolah di Kecamatan Samarinda Ulu adalah delapan orang responden masing-masing dari SMPN 1 Samarinda, SMPN 4 Samarinda, SMPN 22 Samarinda; tujuh orang responden masing-masing dari SMPN 5

e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482

Samarinda dan SMPN 7 Samarinda; empat orang responden dari SMPN 24 Samarinda, serta satu orang responden dari SMPN 39 Samarinda. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner yang telah disusun berdasarkan tiga komponen persepsi yaitu kognitif, afektif dan konatif. Alat analisis statistik yang digunakan untuk sajian data klasifikasi jawaban responden adalah rumus persentase dan distribusi frekuensi dengan rumus berikut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data yang terkumpul dari responden dianalisis secara kuantitatif menggunakan teknik analisis statistik deskriptif. Kecenderungan jawaban responden dianalisis melalui indikator variabel persepsi yang terdiri dari komponen kognitif (X1), komponen afektif (X2), dan komponen konatif (X3).

Penentuan *Range*

Peneliti menggunakan skala Likert dalam penelitian ini dengan bobot tertinggi pernyataan adalah lima (5) dan bobot terendah adalah satu (1). Jumlah responden sebanyak 43 orang tua siswa kelas VII yang masuk dengan jalur zonasi pada tujuh SMPN di Kecamatan Samarinda Ulu. Maka perhitungan *range* jawaban responden adalah sebagai berikut:

$$Range = \frac{skor\ tertinggi - skor\ terendah}{range\ skor} = \frac{5-1}{5} = 0{,}8$$

Maka *range* atau selisih angka rata-rata yang digunakan dalam pengelompokkan kategori jawaban adalah sebagai berikut:

1,00 – 1,80 = Sangat Tidak Setuju
1,81 – 2,60 = Tidak Setuju
2,61 – 3,40 = Cukup Setuju
3,41 – 4,20 = Setuju
4,21 – 5,00 = Sangat Setuju

Komponen Kognitif

Pengukuran komponen kognitif meliputi tiga sub indikator dan terdapat 14 butir pernyataan dengan hasil jawaban dari 43 orang responden tersaji pada tabel 1.

Tabel 1. Deskripsi Komponen Kognitif

Butir Pernyataan	Sangat Setuju		Setuju		Cukup Setuju		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju		Skor
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
X1.1	22	51,2	17	39,5	3	7	1	2,3	0	0	189
X1.2	16	37,2	22	51,2	3	7	2	4,7	0	0	181
X1.3	12	27,9	23	53,5	8	18,6	0	0	0	0	176
X1.4	15	34,9	22	51,2	4	9,3	2	4,7	0	0	179
X1.5	12	27,9	21	48,8	3	7	7	16,3	0	0	167
X1.6	27	62,8	13	30,2	3	7	0	0	0	0	196
X1.7	9	20,9	20	46,5	9	20,9	5	11,6	0	0	162
X1.8	7	16,3	32	74,4	2	4,7	2	4,7	0	0	173
X1.9	12	27,9	25	58,1	3	7	3	7	0	0	175
X1.10	16	37,2	19	44,2	5	11,6	3	7	0	0	177
X1.11	17	39,5	20	46,5	3	7	3	7	0	0	180
X1.12	16	37,2	23	53,5	3	7	1	2,3	0	0	183
X1.13	14	32,6	26	60,5	3	7	0	0	0	0	183
X1.14	8	18,6	20	46,5	11	25,6	4	9,3	0	0	161
Rata-rata											4,12

Sumber: Hasil analisis data (2025)

Tabel 1 menunjukkan bahwa variabel persepsi pada komponen kognitif memperoleh rata-rata sebesar 4,12. Nilai tersebut berada pada kategori Setuju, yang menunjukkan bahwa secara umum masyarakat di Kecamatan Samarinda Ulu memiliki pengetahuan, pemahaman, dan keyakinan yang baik terhadap kebijakan PPDB dengan sistem zonasi. Adapun nilai rata rata tertinggi untuk komponen kognitif terdapat pada indikator X1.6 yaitu 4,55 yang berada pada *range* Sangat Setuju. Dengan pernyataan "Kebijakan sistem zonasi dalam PPDB bertujuan untuk mendekatkan siswa ke sekolah yang berada di sekitar tempat tinggalnya", indikator ini memperoleh skor 196 dengan persentase responden memilih Sangat Setuju mencapai 62,8 persen sebanyak 27 responden, dan 13 responden (30,2 persen) menyatakan Setuju. Temuan ini menunjukkan bahwa mayoritas responden mendukung pernyataan pada indikator tersebut. Hal ini dibuktikan dengan dominasi jawaban Sangat Setuju dan Setuju yang mencapai 93 persen responden.

e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482

Hasil tersebut menunjukkan bahwa masyarakat di Kecamatan Samarinda Ulu secara kognitif memahami dengan baik tujuan utama dari kebijakan zonasi, yakni untuk memberikan kemudahan akses pendidikan dengan mendekatkan siswa pada sekolah di sekitar lingkungan tempat tinggal mereka. Tingginya tingkat persetujuan ini menandakan bahwa kebijakan zonasi dianggap relevan dalam membantu siswa mengurangi jarak tempuh ke sekolah, efisiensi biaya transportasi, serta memberikan rasa aman bagi orang tua karena anak belajar di lingkungan yang tidak jauh dari rumah. Temuan ini sejalan dengan penelitian Risna et al. (2020) yang menyatakan bahwa penerapan sistem zonasi pada sekolah memungkinkan jarak antara tempat tinggal dan sekolah menjadi lebih dekat. Dengan demikian, peserta didik diharapkan dapat meminimalkan keterlambatan karena tidak menghadapi kemacetan, serta dapat hadir di sekolah dalam kondisi lebih segar sehingga proses pembelajaran dapat diikuti secara optimal.

Sementara itu, indikator dengan rata-rata terendah untuk komponen kognitif terdapat pada X1.14, yaitu 3,67 berada pada *range* Setuju. Meskipun masih termasuk dalam *range* setuju, tetapi indikator ini relatif lebih rendah dibanding indikator lainnya. Dengan pernyataan "Kuota jalur zonasi di sekolah-sekolah telah diatur dengan adil dan merata", indikator ini hanya memperoleh skor 161, dengan persentase responden menyatakan Cukup Setuju sebanyak 11 responden (25,6 persen) dan sebanyak empat responden (9,3 persen) menyatakan Tidak Setuju. Kondisi ini menggambarkan bahwa masih ada keraguan masyarakat di Kecamatan Samarinda Ulu terhadap keadilan dan pemerataan dalam pembagian kuota jalur zonasi. Rendahnya penilaian pada indikator ini dapat disebabkan oleh persepsi masyarakat yang menganggap bahwa kuota jalur zonasi terlalu besar sehingga mengurangi kesempatan bagi jalur penerimaan lain seperti jalur prestasi, afirmasi, maupun perpindahan orang tua. Temuan ini sejalan dengan penelitian Ardiyansyah & Kunarto (2024) yang menyatakan bahwa sistem zonasi membatasi peserta didik dalam menentukan sekolah, karena penerimaan diproritaskan bagi siswa yang berdomisili di wilayah sekitar sekolah. Dengan ketentuan tersebut, peserta didik tidak dapat memilih sekolah secara bebas, tetapi harus menyesuaikan dengan lokasi tempat tinggal mereka. Di wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi, kuota zonasi yang besar justru menimbulkan persaingan ketat antar siswa yang tinggal di radius yang sama, sehingga tidak semua anak di sekitar sekolah dapat tertampung. Sebaliknya, di daerah dengan jumlah penduduk relatif rendah, atau daerah perbatasan kuota zonasi yang besar terkadang tidak terpenuhi, hal ini membuat zonasi dirasa tidak adil antar wilayah.

Hal ini menunjukan bahwa secara kognitif, masyarakat di Kecamatan Samarinda Ulu telah memahami tujuan kebijakan zonasi yaitu mendekatkan siswa ke sekolah, namun masih meragukan keadilan dalam praktik pembagian kuota jalur zonasi, sehingga menimbulkan ketidakadilan. Temuan ini sejalan dengan teori komponen sikap menurut Baron et al. dalam Zuraida (2023) yang menyebutkan bahwa komponen kognitif berkaitan dengan pengetahuan, keyakinan, serta pandangan, individu terhadap suatu objek. Dengan demikian, persepsi masyarakat pada aspek kognitif menggambarkan apa yang diketahui serta diyakini masyarakat terhadap kebijakan tersebut.

Komponen Afektif

Pengukuran komponen afektif meliputi empat sub indikator dan terdapat enam butir pernyataan dengan hasil jawaban dari 43 orang responden sebagaimana tersaji pada tabel 2.

Tabel 2. Deskripsi Komponen Afektif

Butir Pernyataan	Sangat Setuju		Setuju		Cukup Setuju		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju		Skor
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
X1.1	22	51,2	17	39,5	3	7	1	2,3	0	0	189
X1.2	16	37,2	22	51,2	3	7	2	4,7	0	0	181
X1.3	12	27,9	23	53,5	8	18,6	0	0	0	0	176
X1.4	15	34,9	22	51,2	4	9,3	2	4,7	0	0	179
X1.5	12	27,9	21	48,8	3	7	7	16,3	0	0	167
X1.6	27	62,8	13	30,2	3	7	0	0	0	0	196
X1.7	9	20,9	20	46,5	9	20,9	5	11,6	0	0	162
X1.8	7	16,3	32	74,4	2	4,7	2	4,7	0	0	173
X1.9	12	27,9	25	58,1	3	7	3	7	0	0	175
X1.10	16	37,2	19	44,2	5	11,6	3	7	0	0	177
X1.11	17	39,5	20	46,5	3	7	3	7	0	0	180
X1.12	16	37,2	23	53,5	3	7	1	2,3	0	0	183
X1.13	14	32,6	26	60,5	3	7	0	0	0	0	183
X1.14	8	18,6	20	46,5	11	25,6	4	9,3	0	0	161
Rata-rata											4,01

Sumber: Hasil analisis data (2025)

Tabel 2 menunjukkan bahwa variabel persepsi pada komponen afektif memperoleh rata-rata sebesar 4,01. Nilai tersebut berada pada kategori Setuju, yang menunjukkan bahwa secara umum masyarakat pada

e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482

Kecamatan Samarinda Ulu cenderung memiliki sikap emosional yang positif terhadap penerapan kebijakan PPDB dengan sistem zonasi, meskipun masih terdapat variasi pandangan pada tiap indikator.

Nilai rata rata tertinggi untuk komponen afektif terdapat pada indikator X2.1 yaitu 4,60 yang berada pada *range* Sangat Setuju. Dengan pernyataan "Sistem zonasi memberi harapan bahwa semua siswa dapat memperoleh pendidikan yang sama tanpa memandang latar belakang". Indikator ini memperoleh skor 198 dengan persentase responden memilih Sangat Setuju mencapai 65,1 persen atau sebanyak 28 responden, dan 13 responden (30,2 persen) menyatakan Setuju. Temuan ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Kecamatan Samarinda Ulu mendukung pernyataan pada indikator tersebut. Hal ini dibuktikan dengan dominasi jawaban Sangat Setuju dan Setuju yang mencapai 95 persen responden. Dukungan emosional ini memperlihatkan bahwa tujuan kebijakan zonasi untuk menciptakan keadilan dalam memperoleh pendidikan telah diterima secara positif oleh sebagian besar masyarakat Kecamatan Samarinda Ulu.

Rasa optimisme masyarakat muncul karena zonasi dianggap mampu mengurangi kesenjangan akses pendidikan antara siswa dari keluarga dengan latar belakang sosial ekonomi berbeda. Pendidikan memang harus merata dan didapatkan oleh semua individu tanpa memandang latar belakang. Pendidikan direncanakan untuk menciptakan lingkungan belajar dan proses pembelajaran yang mendorong peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri mereka, termasuk aspek spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, etika yang baik, dan keterampilan yang bermanfaat bagi diri mereka sendiri serta masyarakat (Tan et al., 2024).

Hasil ini menunjukkan bahwa masyarakat secara emosional menaruh harapan besar terhadap adanya pemerataan kesempatan pendidikan. Sebagaimana penelitian Hatari et al. (2021) menyatakan bahwa system zonasi menjadi strategi percepatan pemerataan pendidikan yang berkualitas serta melayani kelompok yang rentan dan terpinggirkan. Penerapan sistem zonasi dilakukan untuk menjamin pemerataan akses Pendidikan bagi siswa, mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga, serta menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi. Sejalan dengan itu, penelitian Harianti & Sukma (2024) juga menyatakan bahwa sistem zonasi menciptakan kondisi dimana siswa berkumpul dalam lingkungan yang heterogen, yaitu dengan latar belakang yang beragam. Lebih lanjut hal ini juga sejalan dengan penelitian Akhyar (2024) yang menemukan bahwa sistem zonasi memungkinkan siswa mendapatkan kesempatan belajar yang adil, dari berbagai latar belakang sosial, ekonomi maupun akademis untuk mengakses pendidikan berkualitas secara lebih merata. Sistem zonasi memberikan kesempatan belajar yang lebih adil bagi semua siswa, termasuk siswa yang berasal dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu. Kondisi ini menunjukkan siswa mendapatkan akses tanpa diskriminasi ke pendidikan yang bermutu. Hal ini merupakan pencapaian yang signifikan dalam upaya untuk mengurangi disparitas pendidikan.

Sementara itu, indikator dengan rata-rata terendah untuk komponen afektif terdapat pada X2.3, yaitu 3,69 berada pada *range* Setuju. Meskipun termasuk dalam *range* Setuju, tetapi indikator ini relatif lebih rendah dibanding indikator lainnya. Dengan pernyataan "Sistem zonasi lebih adil dibandingkan seleksi berdasarkan nilai akademik (jalur prestasi)", indikator ini hanya memperoleh skor 159, dengan persentase responden menyatakan Cukup Setuju sebanyak lima responden (11,6 persen) dan sebanyak sembilan responden (20,9 persen) menyatakan Tidak Setuju.

Kondisi ini menggambarkan bahwa masih terdapat masyarakat di Kecamatan Samarinda Ulu yang meragukan atau terdapat rasa tidak puas apabila jalur zonasi dikatakan lebih adil dibandingkan jalur prestasi. Sebagian orang tua siswa masih memiliki ikatan emosional yang kuat dengan sistem seleksi berbasis akademik karena dianggap lebih objektif dalam menilai kemampuan siswa. Rasa keberatan ini muncul terutama dari kalangan yang menilai bahwa siswa berprestasi berhak mendapatkan prioritas untuk melanjutkan pendidikan di sekolah yang lebih baik, terlepas dari lokasi tempat tinggalnya. Sehingga kondisi PPDB dengan sistem zonasi pun dianggap dapat menghambat kemajuan akademik siswa dan berpotensi mengurangi kualitas pendidikan secara keseluruhan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Qhuraydillah et al. (2024) yang menyimpulkan bahwa siswa yang tinggal di luar zona seringkali merasa dirugikan karena kehilangan kesempatan untuk masuk ke sekolah yang diinginkan, meskipun memiliki prestasi akademik yang baik. Dalam penelitian lainnya (Akhyar, 2024), menyatakan banyak orang tua kecewa karena anak mereka tidak diterima di sekolah yang mereka inginkan, meskipun mereka memiliki prestasi akademik yang baik karena sistem zonasi yang mengutamakan jarak tempat tinggal daripada prestasi akademik. Orang tua yang tidak puas dengan sistem ini seringkali menentangnya karena berpikir sistem zonasi tidak adil dan mengabaikan upaya dan pencapaian akademik anak-anak mereka. Penelitian Hatari et al. (2021) juga menyatakan bahwa sistem zonasi memiliki kriteria utama dalam sistem PPDB yang melihat hanya berdasarkan jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan (sekolah), bukan berdasarkan nilai prestasi akademik dari Ujian Nasional.

Komponen afektif berkaitan dengan perasaan atau emosi masyarakat terhadap kebijakan sistem zonasi dalam PPDB. Menurut Baron et al., dalam Zuraida (2023) komponen afektif berkaitan erat dengan perasaan senang atau tidak senang, suka atau tidak suka, yang muncul sebagai hasil dari pengalaman maupun informasi

e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482

yang diterima individu. Dengan demikian, masyarakat pada Kecamatan Samarinda Ulu memiliki penilaian yang positif terhadap tujuan zonasi dalam menciptakan pemerataan kesempatan pendidikan yang sama tanpa memandang latar belakang, namun masih tetap terdapat rasa tidak puas karena dianggap belum sepenuhnya adil, terutama bagi siswa berprestasi yang dianggap tidak diuntungkan dengan adanya sistem zonasi.

Komponen Konatif

Pada komponen afektif terdiri dari empat sub indikator dan terdapat enam butir pernyataan dalam mengukur komponen ini. Adapun hasil jawaban dari 43 orang responden terhadap komponen konatif dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. Deskripsi Komponen Konatif

Butir Pertanyaan	Sangat Setuju		Setuju		Cukup Setuju		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju		Skor
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
X3.1	22	51,2	17	39,5	2	4,7	2	4,7	0	0	188
X3.2	21	48,8	18	41,9	2	4,7	2	4,7	0	0	187
X3.3	20	46,5	15	34,9	6	14	2	4,7	0	0	182
X3.4	8	18,6	25	58,1	7	16,3	3	7	0	0	167
X3.5	13	30,2	24	55,8	4	9,3	2	4,7	0	0	177
X3.6	20	46,5	19	44,2	2	4,7	2	4,7	0	0	186
Rata-rata											4,21

Sumber: Hasil analisis data (2025)

Tabel 3 menunjukkan bahwa variabel persepsi pada komponen konatif memperoleh rata-rata sebesar 4,21. Nilai tersebut berada pada kategori Sangat Setuju, yang menunjukkan bahwa secara umum masyarakat pada Kecamatan Samarinda Ulu memiliki tindakan atau perilaku yang sangat baik terhadap kebijakan PPDB dengan sistem zonasi. Adapun nilai rata-rata tertinggi untuk komponen konatif terletak pada indikator X3.1 yaitu 4,37 yang berada pada *range* Sangat Setuju. Dengan pernyataan "Saya mendukung penerapan kebijakan PPDB sistem zonasi untuk membantu pemerataan pendidikan", maka indikator ini memperoleh skor 188 dengan persentasi 22 responden menyatakan Sangat Setuju (51,2 persen) dan 17 responden (39,2 persen) menyatakan Setuju. Temuan ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat di Kecamatan Samarinda Ulu mendukung pernyataan pada indikator tersebut. Hal ini dibuktikan dengan dominasi jawaban Sangat Setuju dan Setuju yang mencapai lebih dari 90 persen responden. Kondisi ini dapat diartikan bahwa aspek yang diukur melalui indikator X3.1 sudah berjalan dengan sangat baik.

Pendidikan di Indonesia telah menjadi salah satu perhatian utama, terutama dalam upaya memastikan pemerataan akses bagi seluruh warga negara. Pemerataan akses pendidikan memiliki dua aspek penting yang harus diperhatikan. Pertama, kesetaraan kesempatan dalam memperoleh pendidikan, yaitu memastikan bahwa setiap individu yang berada dalam usia sekolah dapat menikmati akses pendidikan. Kedua, keadilan dalam mendapatkan pendidikan yang setara di masyarakat, sehingga setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan (Risna et al., 2020).

Masyarakat mendukung penerapan kebijakan PPDB sistem zonasi untuk membantu pemerataan pendidikan. Implementasi kebijakan zonasi adalah salah satu upaya pemerintah untuk mempercepat pemerataan pendidikan yang tertera pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Kebijakan ini bertujuan untuk mempercepat pemerataan pendidikan yang berkualitas dan diharapkan mampu mensinergikan tripusat pendidikan. Persepsi masyarakat terhadap kebijakan sistem zonasi dalam bidang pendidikan tercermin melalui beragam pandangan yang disampaikan. Kelompok yang mendukung pelaksanaan sistem zonasi berpendapat bahwa kebijakan ini berperan dalam mengurangi kesenjangan antara sekolah-sekolah yang terlalu diminati dengan sekolah-sekolah yang kurang diminati (Alfarizi, 2023).

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kota Samarinda harus dapat memfasilitasi kebutuhan setiap sekolah yang berbeda-beda agar menjadi setara, terlebih bagi sekolah dengan mutu yang rendah. Hal ini sejalan dengan penelitian Widyaningtyas et al. (2021) yang mengungkapkan bahwa hal pertama yang perlu dilakukan pemerintah dalam pemerataan pendidikan yaitu meningkatkan variabel penentu kualitas pendidikan, seperti guru dan sarana prasarana pendidikan. Disamping itu, harus ditingkatkan, juga perlul dirancang sesuai dengan kebutuhan zonasi. Upaya tersebut dilakukan guna mempermudah proses pengawasan, mengingat pelaksanaan sistem zonasi memiliki karakteristik permasalahan yang berbeda pada setiap daerah.

Sementara itu, nilai rata-rata terendah untuk komponen konatif diperoleh pada indikator X3.4 yaitu sebesar 3,88 yang berada pada *range* Setuju, dengan pernyataan "Saya mendukung penerapan kebijakan PPDB sistem zonasi karena pihak pelaksana kebijakan telah melakukan sosialisasi kepada orang tua dengan baik mengenai kebijakan ini". Meskipun masih termasuk dalam *range* Setuju, tetapi indikator ini relatif lebih rendah

e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482

dibanding indikator lainnya. Indikator ini memperoleh skor 167, sebanyak tujuh responden (16,3 persen) menjawab Cukup Setuju dan tiga responden (tujuh persen) menjawab Tidak Setuju. Masih terdapat masyarakat yang belum mendukung penerapan kebijakan PPDB sistem zonasi karena pihak pelaksana kebijakan belum melakukan sosialisasi kepada orang tua siswa secara optimal mengenai kebijakan tersebut. Temuan ini sejalan dengan penelitian Widyana (2021) yaitu banyak orang tua dari peserta didik baru yang belum mengetahui dan memahami mengenai aturan zonasi dalam PPDB. Hal tersebut dikarenakan belum dilakukan sosialisasi secara optimal kepada masyarakat, terutama pada orang tua peserta didik baru terkait aturan zonasi tersebut, sehingga mengakibatkan mereka kebingungan pada saat mendaftarkan anaknya ke sekolah negeri. Komponen konatif berkaitan dengan kecenderungan perilaku atau respon nyata individu terhadap suatu objek atau kebijakan. Indikator ini menekankan pada sejauhmana masyarakat tidak hanya memahami dan menilai kebijakan, tetapi juga memperlihatkan tindakan nyata dalam merespons pelaksanaan kebijakan tersebut.

Dengan demikian, masyarakat pada Kecamatan Samarinda Ulu menunjukkan kecenderungan mendukung kebijakan zonasi untuk pemerataan Pendidikan. Dukungan tersebut tercermin dari adanya kesediaan masyarakat untuk mengikuti aturan zonasi sebagai bentuk partisipasi nyata dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan. Namun demikian, masih terdapat masyarakat yang belum mendukung secara penuh kebijakan zonasi ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari pihak pelaksana kebijakan. Hal ini sejalan dengan pendapat Baron et al., dalam Zuraida (2023) yang menyatakan bahwa aspek konatif menunjukkan kecenderungan perilaku atau kecenderungan bertindak sesuai dengan apa yang diyakini atau dirasakan individu.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa berdasarkan survei persepsi masyarakat yang diwakili oleh orang tua siswa SMPN level tujuh, secara umum kebijakan zonasi PPDB pada jenjang SMPN di Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda telah dilaksanakan dengan baik dan memperoleh persepsi yang positif dari masyarakat**.** Mayoritas masyarakat Kecamatan Samarinda Ulu memiliki pemahaman dan sikap yang mendukung terhadap tujuan kebijakan zonasi PPDB, yaitu menciptakan pemerataan akses pendidikan, mengurangi kesenjangan antar sekolah, serta mendekatkan peserta didik dengan lingkungan sekolah di tempat tinggalnya.

DAFTAR REFERENSI

Akhyar, Y. (2024). Implementasi sistem zonasi pada program penerimaan peserta didik baru (PPDB): Studi kasus SMAN 2 Pekanbaru. *Edusiana: Jurnal Ilmu Pendidikan, 2*(1), 105–118.

Alfarizi, A. (2023). *Persepsi masyarakat terhadap sistem zonasi di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng* (Skripsi). Universitas Muhammadiyah Makassar.

Amalita, N., & Mudjiran. (2023). Analisis kebijakan sistem zonasi terhadap perilaku "Merdeka Belajar" siswa SMA Negeri Kota Padang. *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah, 17*(1), 78–85.

Ardiyansyah, R., & Kunarto. (2024). Perlindungan hak anak untuk memperoleh pendidikan berkualitas di era kebijakan sistem zonasi sekolah dasar di Kota Semarang. *Journal Juridisch, 2*(1), 50–63.

Bintoro, A., & Fenty, A. R. (2018). Persepsi masyarakat terhadap implementasi kebijakan zonasi sekolah dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) tingkat SMA tahun ajaran 2017/2018 di Kota Samarinda. *Jurnal Riset Pembangunan, 1*(1), 48–57.

Effendi, S., & Tukiran. (2012). *Metode penelitian survei*. LP3ES.

Harianti, & Sukma, L. N. (2024). Analisis kebijakan sistem zonasi untuk pemerataan pendidikan di SMAN 1 dan 2 Kota Blitar. *Foundasia, 15*(2), 27–37.

Hatari, A., Nurfitriyah, & Apriani, F. (2021). *Implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru sistem zonasi pada SMA Negeri di Kota Samarinda* (Tesis). Universitas Mulawarman.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru pada jenjang taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang penerimaan peserta didik baru.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru.

Peraturan Walikota Samarinda Nomor 13 Tahun 2024 tentang pedoman penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482

Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2002). *Implementasi kebijakan publik: Konsep dan aplikasinya di Indonesia*. Gava Media.

Qhuraydillah, O. M., Yuwono, T., & Alfirdaus, K. L. (2024). Kebijakan zonasi dalam pemenuhan hak pendidikan warga negara (Studi kasus sistem zonasi SMA Negeri 1 dan 3 Semarang). *Journal of Politic and Government Studies, 14*(1), 360–373.

Risna, Lisdahlia, & Edi, S. (2020). Analisis implementasi kebijakan zonasi dalam pemerataan pendidikan. *Jurnal Mappesona, 3*(1).

Setiyana, N., & Apriani, F. (2024). Implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) berdasarkan sistem zonasi di SMP Negeri 20 Samarinda. *E-Journal Ilmu Administrasi Publik, 12*(1), 66–75.

Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Syakarofath, N. A., Sulaiman, A., & Irsyad, F. M. (2020). Kajian pro kontra penerapan sistem zonasi pendidikan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 5*(2), 115–130.

Tan, W., Ampuan, S., & Shebiartha, D. K. (2024). Analisis yuridis penerimaan peserta didik baru sistem zonasi region di Indonesia. *Journal of Administrative Law, 5*(2), 149–167.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.

Wahyuni, D. (2019). Pro kontra sistem zonasi penerimaan peserta didik baru tahun 2017/2018. *Info Singkat Kajian terhadap Isu Aktual dan Strategis, 10*(4), 13–18.

Widyana, N. (2021). Implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru melalui jalur zonasi. *Jurnal Kebijakan Publik, 12*(1), 35–42.

Widyaningtyas, A., Nugraha, N., & Sari, D. S. (2021). Persepsi masyarakat terhadap sistem penerimaan peserta didik baru. *Antropocene: Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora, 1*(1), 29–37.

Wijaya, C., Fuadi, A., & Hasibuan, S. (2020). Implementasi kebijakan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru di sekolah menengah pertama Kabupaten Langkat. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 12*(1), 162–177.

Zuraida. (2023). Persepsi terhadap organisasi ditinjau dari minat berorganisasi mahasiswa Jurusan Keperawatan Universitas Ratu Samban. *Jurnal Ilmiah Psyche, 17*(87), 1–16.